



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1322/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN SERTA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN 2021-2024
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021, maka perlu mengangkat Dekan dan Wakil Dekan Sekolah melalui Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Kepala Departemen Serta Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi Masa Jabatan 2021-2024, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan/atau Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN SERTA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN 2021-2024 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 6 dari daftar terlampir, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjabat seperti tersebut dalam lajur 7 dari daftar terlampir;
- KETIGA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- KELIMA : Pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2021.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Maret 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Sekretaris Institut;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala Kantor;
8. Para Kepala Biro;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Bagian TU dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1322/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 29 Maret 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DEPARTEMEN SERTA PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA SEKOLAH INTERDISIPLIN MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI MASA JABATAN 2021-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Ir. Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D., CSCP.	196912311994121076	Pembina Utama, IV/e	Profesor	Kepala Departemen Manajemen Teknologi	Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi
2	R. Haryo Dwito Armono, S.T., M.Eng., Ph.D.	196808101995121001	Pembina, IV/a	Lektor Kepala	-	Wakil Dekan Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003